

Menuju Urbanisasi Pulau Kecil: Produksi Ruang Abstrak dan Perampasan

Towards Urbanization of Small Island: Production of Abstract Space and Dispossession

Yoppie Christian^{1*} & Desmiwati²

¹Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Baranangsiang, Jl. Raya Pajajaran, Bogor 16127, ²Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jl. Pakuan, Bogor 16001;

*Penulis korespondensi. *e-mail*: lakulintang@gmail.com
(Diterima: 27 Februari 2018; Disetujui: 5 April 2018)

ABSTRACT

Agrarian conflict in Pari Island of Seribu Islands, Jakarta has been undergoing for more than twenty years. The conflict involves main parties, in which the locals are diametrically opposed to local government-backed tourist corporations. This inductive qualitative study explores the historical information of the conflict and constructs a theoretical proposition at the mezzo level concerning the cause of this conflict by using an analytical tool from Lefebvre's concept of "production of space" and "accumulation by dispossession" by Harvey. The purpose of this study is to obtain a theoretical explanation at the intermediate level on the relation between abstract space production, dispossession and rural urbanization in favor of the tourism industry. The result shows, the production of abstract spaces, dispossession and urbanization located in a linear path for the production of capital space that turn social space into a space of capital accumulation, transforms agrarian resources into commodities and creates landless free labor for the future modern tourist industry. This study also shows that imbalanced contestation of spatial conflicts in Pari Island potentially marginalize local communities, furthermore, converting insular space into exclusively private-based industries is inappropriate because corporation has geographically expansive tendencies. Thus, policy makers are advised to support the life of differential spaces so that the diversity and particularity that exist in Pari Island can live together. It is this action that will overcome the damage caused by the production of abstract spaces and dispossession in the past and become the solution to the agrarian conflict in Pari Island.

Keywords: abstract space, accumulation by dispossession, production of space, small island, urbanization.

ABSTRAK

Konflik agraria di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta telah berlangsung lebih dari dua puluh tahun, dimana terdapat tiga pihak utama yang terlibat, yakni masyarakat lokal yang secara diametral berhadapan dengan korporasi wisata yang didukung pemerintah lokal. Penelitian kualitatif induktif ini menggali informasi sejarah konflik dan membangun suatu proposisi teoretis pada level meso mengenai *causa* dari konflik ini dengan menggunakan alat analisis dari konsep "produksi ruang" Lefebvre dan "akumulasi dengan perampasan" oleh Harvey. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mendapatkan penjelasan secara teoretis pada aras menengah mengenai relasi antara produksi ruang abstrak dan proses-proses perampasan ruang serta sumber agraria pulau kecil dengan upaya urbanisasi perdesaan demi kepentingan industri wisata. Hasil kajian menunjukkan

bahwa produksi ruang abstrak, perampasan dan urbanisasi berada pada jalur linear bagi produksi ruang kapital yang menjadikan ruang sosial menjadi ruang akumulasi kapital, mengubah sumber agraria menjadi komoditas dan menciptakan tenaga kerja bebas tanpa tanah bagi industri wisata modern ke depan. Kajian ini menunjukkan pula bahwa kontestasi tidak seimbang dalam konflik ruang di Pulau Pari sangat berpotensi memarginalkan masyarakat lokal dan pengubahan ruang *insular* menjadi industri berbasis privat yang eksklusif tidak tepat karena memiliki kecenderungan ekspansif secara geografis. Maka pembuat kebijakan disarankan mendukung hidupnya ruang-ruang diferensial agar keragaman dan partikularitas yang ada di Pulau Pari dapat hidup bersama. Tindakan inilah yang akan mengatasi kerusakan akibat produksi ruang abstrak serta perampasan di masa lalu dan menjadi solusi bagi konflik agraria di Pulau Pari.

Kata kunci: perampasan, produksi ruang, pulau kecil, ruang abstrak, urbanisasi.

PENDAHULUAN

Fase tahun 80an ditandai dengan runtuhnya era Keynesian dan masuknya sebuah fase neoliberalisme di mana korporasi hadir sebagai kekuatan dominan di atas negara yang berfungsi minimal dalam pasar (Saad-Filho & Johnson, 2005; Merrifield, 2005; Smith, 2006) namun berperan penting untuk menggunakan kekuatan ekstra-ekonomi seperti koersi, hukum maupun politik (Harvey, 2003; Harvey, 2004). Pada periode ini secara masif proses akumulasi dijalankan secara integral melalui kolaborasi antara modal dan negara. Proses privatisasi terjadi di berbagai sektor, komodifikasi atas segalanya (*commodification of everything*) berjalan masif mengubah sektor-sektor non-kapitalis dan tradisional menjadi komoditas-komoditas yang bisa diperjualbelikan di pasar, monetisasi dan korporatisasi mencengkeram sumber daya-sumber daya komunal dan menyingkirkan pengelolaan-pengelolaan konvensional yang dipandang tidak efisien (Akhrum-Lodhi, 2007)

Perdesaan di pesisir dan pulau kecil tak luput dari hempasan neo-liberalisme ini agar aliran kapital tak terhenti sebagai syarat berjalannya “*produksi untuk produksi dan akumulasi untuk akumulasi*”. Semuanya harus dipastikan ada agar proses pengalihan kapital dapat berjalan secara ekstensif melintasi geografi dan batas-batas negara. Praktik *spatio-temporal fix* ini adalah suatu keniscayaan untuk menciptakan ruang-ruang geografis baru bagi mesin raksasa kapitalisme agar tak terjadi krisis

akibat over-akumulasi (Luxemburg, 1951; De Angelis, 2001; Harvey, 2003). Salah satu bentuk dampak dari perluasan neo-liberalisme ini adalah terjadinya proses privatisasi dan industrialisasi sebagai basis penciptaan sebuah ruang baru melalui urbanisasi (Brenner, 2013; Rahayu, 2018).

Urbanisasi di sini bukanlah proses perpindahan masyarakat pedesaan ke kota-kota seperti jamak dipahami umum selama ini melainkan proses industrialisasi pedesaan. Industri tak lagi dibangun di kota dengan menarik masyarakat-masyarakat desa yang tak memiliki tanah untuk bekerja sebagai buruh melainkan dengan membangun industri di jantung-jantung pedesaan dan mengubah tanah-tanah produktif maupun non-produktif pedesaan menjadi pusat pembangunan industri baru. Pada konteks ini, terlihat betapa efektif modus operandi urbanisasinya ketika bukan sebatas alat produksi yang diceraikan dari petani dan masyarakat pedesaan melainkan perubahan total pada keseluruhan ruang (sosial) dan bagi kaum proletariat industrial ini adalah fase disolusi yang mereduksi peran mereka sebagai agen transformasi (Ronneberger, 2008). Secara total masyarakat diubah tatanan sosial ekonomi politik dan budayanya menjadi berbasis industri baik yang ekstraktif maupun non-ekstraktif, baik *green industry* maupun *non-green industry*.

Penelitian ini berangkat dari satu kasus di Pulau Pari, sebuah pulau kecil di Kepulauan Seribu untuk melihat bagaimana proses industrialisasi yang *green* atau “ramah” menjadi justifikasi untuk mengubah pulau kecil nelayan

ini menjadi industri wisata bahari yang berlabel *green industry* melalui jargon ekowisata (Fairhead *et al.*, 2012; Bahri dkk., 2017).

Sayangnya *green industry* ini dibangun melalui proses perampasan melibatkan pranata-pranata *pseudo-legal* demi terciptanya sebuah industri wisata bahari yang menjustifikasi diri “ramah lingkungan” (*ecofriendly industrial marine tourism*). Modus-modus ini akhirnya menciptakan sengketa pertanahan selama lebih dari dua puluh tahun yang memperlawankan kekuatan legalitas dengan kekuatan legitimasi secara diametral. Memandang dari kasus ini dapat terlihat bahwa ruang bukanlah sesuatu yang *given* dan terbangun secara alamiah melainkan diproduksi oleh struktur kelas dominan yakni pemilik kapital. Praktik ini menguatkan tesis Marx bahwa “*men make their own history but they do not make it just as they please*” yang diterjemahkan sebagai sebuah upaya terus menerus untuk menghancurkan struktur yang menindas yang mengancam basis material dari relasi ekonomi (Klandermans & Roggeband, 2007).

Dalam berbagai penelitian, modus perampasan ruang mendominasi *causa* dari konflik-konflik yang terjadi di pesisir dan pulau kecil dan sangat berkaitan dengan rejim politik yang bekerja atas ruang tersebut. Kepentingan antar sektor dalam memanfaatkan ruang di perairan sering menempatkan aktor dalam posisi tidak seimbang dan negara justru menjadi aktor yang ikut berkontestasi sekaligus sebagai pembuat kebijakan. Pada kasus di Lombok, Bontang, Kepulauan Riau, Karimunjawa, Maluku serta lokasi konflik agraria lain, posisi negara kebanyakan senada dengan pihak korporasi dibandingkan pada nelayan dan petani. Bias posisi ini seringkali memunculkan praktek *state capture*, sebuah kondisi dimana kebijakan dibuat untuk kepentingan pemilik kapital, antara elit bisnis dan elit politik secara institusional terlibat untuk memanipulasi kebijakan negara dan mengatur regulasi untuk kepentingan mereka sendiri (Sitorus, 2011; Thompson, 2013).

Dominasi wacana wisata internasional menjadikan negara baik administrasi dan keamanan berhadapan dengan nelayan di

Lombok pada saat pengembangan wisata Gili Trawangan pada akhirnya menyingkirkan pemukiman dan tambatan perahu nelayan dari pantai serta berkurangnya area tangkap nelayan (Dickerson, 2008; Hampton & Jeyacheya, 2015). Hal yang sama dialami oleh masyarakat Pulau Kalpitiya (Kumara, 2013) maupun di Pulau Lad, keduanya di Srilanka ketika ruang hidup masyarakat diubah menjadi pusat pariwisata internasional oleh negara dan swasta (CNS/Ecosocialist Horizon, 2014).

Proses transformasi ini memiliki kemiripan di mana industrialisasi wisata bersifat padat modal dan menuntut wilayah geografis yang luas sebagai satu destinasi yang integratif sehingga eksklusi atau penyingkiran masyarakat lokal adalah keniscayaan. Pada titik inilah peran negara sangat krusial yakni menyediakan ruang baru bagi pembangunan dalam sebuah skema transisi yang legal dari komunitas lokal ke swasta dalam skema privatisasi. Trayektori ke depan, tanah di pulau-pulau kecil dan terluar merupakan ruang krusial sebagai arena kontestasi baru antara politik lingkungan, industrialisasi, dan mata pencaharian lokal (McCarthy *et al.*, 2012). Urbanisasi dalam pengertian berubahnya perdesaaan menjadi kota (Rusli, 2012) dapat diartikan pula sebagai pengambilalihan sumber daya agraria dan sistem sosial ekonomi budaya perdesaaan untuk kepentingan pembangunan perkotaan berbasis industri.

Dari latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana relasi antara produksi ruang abstrak, perampasan dan proses urbanisasi di pulau kecil? Sementara itu, tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk memberikan penjelasan secara teoritis mengenai relasi antara produksi ruang abstrak, perampasan, dan urbanisasi paksa oleh industrialisasi wisata di wilayah perdesaaan insular di pulau kecil sebagai sumbangan bagi studi agraria pulau kecil dalam disiplin ilmu sosiologi pedesaan.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif induktif di mana peneliti mencoba

merumuskan teori dan konsep berdasarkan fakta-fakta dan gejala empiris pada khusus konflik agraria di Pulau Pari. Dari hasil temuan observasi dan wawancara dengan aktor-aktor maupun data sekunder dari instansi maupun media massa mengenai sejarah konflik agraria di Pulau Pari, peneliti melakukan generalisasi dan abstraksi untuk mengembangkan sejumlah konsep dan proposisi teoritis mengenai relasi antara produksi ruang, perampasan, dan urbanisasi perdesaan. Alat analisis yang digunakan adalah pendekatan teori Produksi Ruang oleh Lefebvre dan konsep, *Accummulation by Dispossession* oleh David Harvey untuk mengerangkai data empiris yang ada, sehingga didapatkan arahan teori pada aras menengah (*meso-level theory*) yang menunjukkan hubungan, proses, dan struktur pada kehidupan sosial tingkat menengah serta hubungan antar peristiwa yang berlangsung dalam jangka waktu menengah (Neumann, 2015). Langkah-langkah yang diambil dalam penelitian ini adalah: i) membangun topik umum dan ide samar atas kasus yang terjadi di Pulau Pari; ii) melakukan observasi dan penggalan informasi terkait kasus; iii) pembentukan konsep dan generalisasi empiris; iv) menyempurnakan ide awal dan konsep menjadi proposisi teoritis. Dalam proposisi teoritis tersebut relasi antara produksi ruang abstrak, perampasan dan urbanisasi pulau kecil dapat dijelaskan.

Konflik Ruang Pulau Kecil

Dalam rejim kebijakan di Indonesia pada UU Nomor 27 Tahun 2007 *jo* UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil dirumuskan bahwa pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2,000 km² beserta kesatuan ekosistemnya. Di dalam rejim ini pulau tak lagi dilihat sebatas ukuran dan jumlah penduduk, melainkan lebih luas juga memperhatikan relasi antara fisik dan biofisiknya sebagai satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Satria (2009) menambahkan bahwa selain secara fisik, dari segi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat pulau memiliki kekhasan dibandingkan pulau induk.

Secara umum ciri-ciri biogeofisik pulau kecil adalah sebagai berikut (Bengen dkk., 2012):

1. Berukuran kecil dan terpisah dari pulau induk sehingga bersifat insular
2. Memiliki sumber daya alam khususnya air tawar yang terbatas baik di permukaan maupun air tanah dengan daerah tangkapan airnya relatif kecil sehingga kebanyakan air permukaan masuk ke laut.
3. Peka dan rentan terhadap pengaruh eksternal baik alami maupun akibat kegiatan manusia.
4. Memiliki keragaman hayati terestrial yang rendah namun bisa memiliki jenis endemik yang bernilai ekologi tinggi.
5. Keanekaragaman hayati laut tinggi dengan laju pergantian jumlah jenis tinggi akibat perubahan lingkungan
6. Variasi iklim kecil tapi potensial terjadi perubahan cepat.

Dengan kondisi sumber daya yang sangat terbatas, sistem masyarakat sebuah pulau kecil memiliki permasalahan yang khas akibat sempitnya sirkuit sosial ekonomi lokal, ketergantungannya pada faktor-faktor eksternal, terbatasnya sumber daya dan sebagainya yang secara umum dapat diuraikan sebagai berikut (Rijanta, 2005; Nurse *et al.*, 2014)

- a. Skala ekonomi dan potensi aglomerasi yang kecil
- b. Terisolasi secara fisik dan sosial
- c. Dinamika penduduk yang lamban dan migrasi yang tinggi
- d. Terbatasnya peluang diversifikasi mata pencaharian
- e. Terbatasnya potensi air tanah dan sumber dayanya rentan terhadap degradasi
- f. Sangat terpengaruh cuaca/musim dan rentan terhadap bencana
- g. Konflik antara pelayanan, demografi dan efektivitas administrasi
- h. Ketidakpastian status politik dan legalitas atas sumber agraria
- i. Ketiadaan perencanaan tata ruang
- j. Kesulitan membangun penerimaan sosial dan budaya



Gambar 1. Gugusan Pulau Pari (via Google Earth, 2016) diakses tanggal 20 Desember 2016


Kompleksitas pulau kecil secara sosio-ekologis di atas menempatkan pulau kecil sebagai unit yang rentan baik bagi manusia maupun non-manusia. Secara fisik suatu ruang ekosistem pulau kecil bisa dibedakan menjadi dua komponen yakni ekosistem dan sumber daya di mana setiap bagian akan mempengaruhi bagian yang lain (Damayanti, 2004: 260-261). Masing-masing elemen akan sangat menentukan kelangsungan elemen yang lain, perusakan, perubahan dan penguasaan eksklusif atas satu elemen niscaya akan mengubah warna ekosistem secara signifikan.

Maka sebagai awal untuk membangun perspektif terhadap pulau, pengakuan dan afirmasi politik bahwa pulau kecil tak bisa disamakan dengan daratan utama atau pun pulau yang relatif besar sangat dibutuhkan. Selain itu dalam memandang pulau haruslah dalam satu kesatuan ekosistem, satu kesatuan ekologis yang tak bisa dipisah-pisahkan di atas kertas oleh rejim yang berbeda-beda menjadi satu abstraksi yang justru akan menyekatkan dalam penentuan kebijakan ekonomi politiknya.

Secara geografis, kerentanan pulau-pulau kecil karena posisinya ini disebut sebagai kerentanan ruang (Turvey, 2007). Istilah ruang ini memiliki makna geografi seperti lokasi, ukuran dari pulau-pulau kecil, lingkungan fisik di

mana manusia hidup, biofisik, interaksi sistem ekonomi dan politik. Pada ruang interaksi antara ekonomi dan politik, ruang ini merupakan *living space* atau arena interaksi antara manusia sehari-hari, hasil dialektika yang panjang dan menyedjarah yang sampai saat ini membentuk kekhasannya secara sosial politik.


Pada proses perampasan di Pulau Pari, sumber agraria yang menjadi persengketaan adalah tanah di mana penguasaan pribadi-pribadi yang menggabungkan diri di dalam suatu konsorsium korporasi wisata mampu menguasai 90% dari tanah yang ada dengan basis kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Luas pulau kecil seluas 41.3 ha terbagi menjadi tiga penguasaan: 39.7 ha di bawah PT. BGN, 1.5 ha dikuasai LIPI, dan sisanya yakni 0.1 ha adalah yang dikuasai warga/belum bersertifikat. Persoalannya, di atas 39.7 ha tersebut telah ada pemukiman dan sarana publik lain yang telah terbangun di bawah justifikasi kepemilikan Girik Tanah namun hilang dalam proses pemutihan pada tahun 80an oleh aparat kelurahan tanpa bisa terlacak keberadaannya. Klaim ini diperkuat oleh Kantor Pertanahan Nasional Jakarta Utara sebagai rejim pengelola pertanahan dengan pemberian *legal entitling* pada tahun 2015.



Gambar 2. Peta penguasaan lahan Pulau Pari menurut Kantor Pertanahan Jakarta Utara 2016

Dari Gambar 2 terlihat petak-petak putih adalah tanah-tanah yang diklaim oleh pribadi secara *absentee* (tidak ditempati atau dimanfaatkan oleh pemiliknya) sejak pengalihan atau klaim pembelian antara tahun 1990 hingga 1992, petak warna biru adalah tanah atas nama perusahaan dengan kepemilikan HGB, petak hijau merupakan area pemakaian oleh LIPI. Tak satu pun ada penguasaan tanah atas nama warga lokal. Setahun sebelumnya di tahun 2016, secara sepihak pihak korporasi menyusun Peta

Masterplan pembangunan Pulau Pari dan dipresentasikan di depan Pemerintah Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Masterplan ini membagi teritori-teritori di dalam pulau secara integral untuk tujuan terciptanya kawasan wisata pulau kecil yang tertata dan modern. Hal tersebut berbeda dengan peta tata guna lahan versi warga yang disusun bersama Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif tahun 2018 [Gambar 4b].



Gambar 4. Perbandingan peta masterplan PT. BGN (a) dan peta tata guna lahan versi warga dan JKPP (b)

Secara hukum, klaim kepemilikan ini memunculkan kontradiksi dengan keputusan hukum yang ada. Putusan Mahkamah Konstitusi No 3/PUU-VIII/2010 telah membatalkan seluruh pasal yang memberikan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) secara eksklusif dari UU RI no 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir. Sebagai implikasi dari putusan MK tersebut, pengaturan ruang dan sumber daya agraria pulau kecil seharusnya ditangguhkan sampai ada aturan yang mengatur soal pemanfaatan sumber dayanya (Damanik, 2011; Pattitingi, 2013). Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diterima oleh masyarakat sebagai putusan yang hendak mengembalikan semangat UU PA tahun 1960 dan cita-cita kolektif masyarakat sehingga putusan ini dinilai mempertimbangkan kepentingan orang banyak khususnya yang kurang beruntung. Satu hasil penting dari putusan tersebut adalah MK belum memperkenankan penggunaan “hak” dalam pemanfaatan perairan dan pulau kecil maka regulasi yang ideal masih dibutuhkan (Pattitingi, 2011). Namun proses *entitiling* di Pulau Pari nyata-nyanya tetap dilakukan tanpa menggunakan Putusan MK No 3 tersebut, demikian juga saat UU No 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diterbitkan, proses *land entitiling* berupa hak tetap diberikan.

PRODUKSI RUANG

Sejak dipublikasikannya *Production of Space* versi bahasa Inggris (aslinya di bahasa Perancis pada tahun 1974) oleh Henri Lefebvre pada tahun 1991, konsepsi mengenai ruang menjadi topik yang menjadi bahan perbincangan di kalangan ilmuwan sosial di seluruh dunia khususnya para ilmuwan Marxian. Hal ini tidak terlepas dari pemikiran Lefebvre yang dituangkan dalam *Production of Space* sendiri merupakan kritik atas konsepsi Marx mengenai produksi. Menurut Lefebvre, Marx terlalu sempit dan deterministik melihat bahwa komoditas merupakan elemen paling penting dalam produksi kapitalis. Bagi Lefebvre, pada masa kini, yang diproduksi dalam suatu ruang ekonomi bukanlah hanya sebatas komoditas. Manusia saat

ini berada pada situasi perkembangan kapitalisme lanjut di mana suatu produksi tak hanya terjadi dalam suatu ruang namun ruang itu sendiri yang saat ini diproduksi, ruang menjadi suatu komoditas melalui serangkaian proses abstraksi yang dilakukan oleh pemilik otoritas politik maupun pemilik kapital. Poin inilah yang menjadi kunci bertahannya kapitalisme dari krisis (Lefebvre, 1976).

Ruang dalam perspektif umum selama ini dipahami hanya terbatas pada aspek material di mana komponen-komponennya bisa diamati, diukur, dan dikalkulasi oleh panca indera manusia sementara sisi mental dan sosial dari ruang tidak mendapat porsi perhatian oleh para perencana kota maupun perdesaan. Massey (1992) dalam Elden (2007) mengingatkan bahwa *space* dan *spatial* seringkali dimaknai dan digunakan seolah *given* sehingga dianggap sudah jelas artinya. Hal ini dikarenakan asal kata *space* di bahasa Inggris disamakan dengan arti *area*, *zone*, *locu*” ataupun suatu teritori. Hal ini berlainan dengan konsepsi Lefebvre yang memaknai *space* sebagai *l’espace* di bahasa Perancis yang lebih luas maknanya daripada sebatas pengukuran-pengukuran fisik geometris ala Euclidian. Lefebvre mengembangkan pemikirannya atas ruang sebagai perluasan dari pembagian ruang dualis menurut Descartes yang membagi realita menjadi dua yakni *res extensa* dan *res cogitan*. *Res extensa* merupakan sebuah keleluasaan yang menempati suatu ruang dan waktu, atau disebut sebagai perwujudan material sementara *res cogitan* merupakan suatu proses penyangkalan atas realitas material tersebut. *Res cogitan* adalah ruang yang lahir dari subyektivitas spiritual suatu obyek rasional yakni manusia. Menurut Descartes, idealisme sejatinya adalah esensi dari realitas itu sendiri di mana ruang sebenarnya terbangun di atas suatu ekstensi, berawal dari suatu pemikiran yang direpresentasikan dengan koordinat-koordinat, garis maupun bentuk geometri. Robet (2014) dalam Setiawan (2017) mengatakan bahwa ruang menurut pemahaman Lefebvre selalu didirikan oleh kondisi-kondisi material yang konkret. Kondisi-kondisi material tersebut dibentuk dan disimbolisasi ke dalam konsep dan tatanan

mengenai ruang namun pada saat yang sama, terlepas dari berbagai konseptualisasi dan saintifikasi mengenai ruang, ruang juga senantiasa terdiri dari pengalaman hidup manusia yang aktif. Dualisme antara subjektivitas ide dan objektivitas material ini yang menjadi titik pangkal kritik Lefebvre dengan penambahan ruang ketiga yakni ruang sosial (*social space*).

Untuk memahami konsep tentang *social space*, perlu diuraikan terlebih dahulu mengenai konsepsi ruang menurut Lefebvre sendiri. Bagi Lefebvre, ruang merupakan komponen dari tiga aspek yang dikenal sebagai *triadic of space* yang menjadi pilar epistemologi dari “produksi ruang” yakni: *Representation of Space*, *Space of Representation* dan *Spatial Practice*.

a. *Representation of Space* (RoS)

Konsep RoS merujuk pada ruang yang terkonsepsi atau *conceptualized space* yang dilakukan oleh para profesional dan teknokrat seperti arsitek, perencana kota, insinyur, pengembang atau *geografer* maupun birokrat lain. Ruang RoS ini penuh berisi jargon, simbol-simbol, objektivikasi maupun paradigma yang digunakan oleh orang maupun institusi. RoS merupakan dunia yang diabstraksikan, letaknya ada di kepala bukan di tubuh. Lefebvre menamakannya sebagai *conceived space* atau ruang sebagai aspek-aspek non-material/mental yang terkonsepsi dalam pikiran kita; biasanya ideologi, kekuasaan dan pengetahuan berada dalam RoS ini. Ini adalah ruang yang paling dominan di masyarakat. Bila pada saat ini dominannya adalah ruang kapital, negara dan borjuasi maka RoS memainkan peran penting dalam menciptakan ruang yang ada yang dapat terlihat dalam bentuk fisik seperti monumen dan menara ataupun pabrik bahkan pagar. Dalam suatu otoritarianisme politis dan birokratis akan melekat sebuah ruang represif (Merrifield, 2006: 109).

b. *Spaces of Representation* (SoR)


SoR merujuk pada ruang yang ditempati atau ruang yang ditinggali sehari-hari (*lived space*). SoR adalah ruang yang nyata, ruang yang penuh dinamika dan tidak selalu teratur dalam pola-pola, terkadang ia tak terlihat namun ada di sisi klandestin dari kehidupan, tidak mengikuti

aturan dan tidak semua bisa digambarkan di kepala. Ini adalah ruang untuk rasa karena ruang ini hidup (*alive*), penuh dengan gairah, aksi dan emosi. Pada ruang inilah setiap subyek rasional mengalami proses mental atas obyek sehingga tercipta realitas yang konkret. Ruang ini adalah ruang di mana setiap subyek manusia membangun suatu sistem sosial sebagai rangkaian-rangkaian subjektivitas yang mengalami dialektika dalam jalur sejarah. Di sinilah tempat beradanya suatu ruang sosial.

c. *Spatial Practises* (SP)

SP merupakan serangkaian tindakan dan interelasi yang tersembunyi dalam ruang-ruang masyarakat, ruang-ruang interaksi dialektikal antar anggota masyarakat. SP dapat diidentifikasi sebagai ruang dimana ada material/fisik yang dapat kita indera (*perceived space*) dan dipersepsikan dalam kehidupan sehari-hari. SP membentuk kenyataan hidup sehari-hari termasuk jejaring, pola interaksi yang menghubungkan tempat dan orang, citra dengan realitas maupun kerja dan kesenangan. Lefebvre menyebut *Spatial Practice* merangkul baik produksi maupun reproduksi, konsepsi dan eksekusi, yang dibayangkan dan yang dijalani, yang ke semua itu memastikan terjadinya kohesi sosial, keberlanjutan masyarakat dan *social competence* yakni dimana setiap hubungan antar anggota masyarakat terjamin keberlanjutannya dan berada dalam derajat yang sama dalam suatu ruang sosial (Lefebvre, 1991).

Keterhubungan *triad* atas ruang tersebut dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 5. Triad of Spatiality (Milgrom, 2008)

Relasi antara *conceived-perceived-lived space* bukanlah relasi yang stabil dan linear, relasi ini bisa hancur oleh generalisasi atas Space of Representation (SoR), Lefebvre menamakannya *abstract space* yakni dimana terjadi materialisasi atas SoR. Konsep *abstract space* ini mengambil ide dari konsep *abstract labor* oleh Marx ketika aktivitas riil buruh yang bersifat kualitatif disederhanakan dengan ukuran kuantitatif yakni uang. Begitu pula pada SoR, ketika ruang yang kompleks disederhanakan menjadi komoditas atau objek ekonomi maka SoR akan mengalami kehancuran. Pada titik inilah bagaimana kapitalisme memainkan perannya ketika kapitalisme hendak menciptakan SoR yang homogen sebagai ruang tunggal, nilai tukar menggantikan kompleksitas ruang dan uang akan menggantikan semua ruang bagi material, termasuk mengubah makna dan pengetahuan tradisional di dalamnya menjadi seragam (Merrifield, 2006).

Generalisasi dan homogenisasi menjadi bagian penting dalam suatu produksi ruang agar hambatan-hambatan yang ada dalam ruang lama dapat disingkirkan sehingga tidak tersedia alternatif bagi masyarakat dalam suatu relasi produksi. Dengan generalisasi dan homogenisasi, proses abstraksi akan mudah dilakukan dimana suatu ruang baru ditata dan diatur sesuai kebutuhan pemilik kapital dalam satu ruang. Corak-corak tradisional seperti relasi feodal maupun kekuatan-kekuatan kolektif harus dieliminasi dan digantikan oleh corak produksi kapitalis.

Proses abstraksi ini dimulai oleh pikiran ketika pikiran membuat batas-batas dengan garis dan menentukan area-area sesuai kebutuhan namun kebutuhan yang menjadi dasar bukanlah serangkaian ruang mental maupun sosial di dalam ruang itu sendiri melainkan regionalisasi dalam bentuk fisik dan menafikan keberadaan ruang-ruang non-materiil seperti gagasan dan ide-ide subyektif individu atau kelompok di dalamnya ataupun adanya relasi interaktif antar subyek maupun simbol-simbol yang menyebar di dalamnya. Sebuah peta tata ruang, masterplan, cetak biru atas suatu teritori dapat disusun hanya berdasar pemikiran dan kuantifikasi-kuantifikasi

teknis. Oleh karena itu Lefebvre (2009) menyatakan bahwa ruang geometri sejatinya adalah abstraktif dan menyamakan antara yang abstrak dan yang konkret. Hal ini tentu saja tidak memadai karena ruang yang kita alami (*to be perceived*) tak mungkin sama dengan abstraksi (sebagai hasil *conceived space*) dan di bagian inilah terjadi *error* yang memunculkan marginalisasi dan alienasi (Elden, 2007).


Sangaji (2011) membawa pemikiran Lefebvre ini dengan mensejajarkannya dengan konsepsi Marx mengenai hubungan antara ruang dengan kapitalisme. Menurut Marx (1973) dalam *Grundrisse* “kapital berusaha menyingkirkan semua hambatan spasial di seluruh permukaan bumi agar pasar melimpah, maka di waktu yang sama kapital akan melenyapkan ruang dengan menggunakan waktu (*to annihilate space by time*) agar sirkulasi kapital (baik uang, tenaga kerja, barang dan jasa) berjalan cepat dari satu tempat ke tempat lain” (Musto, 2008). Secara singkat pembentukan ruang abstrak merupakan basis dari akumulasi kapital karena abstraksi ruang dalam bentuk perbankan, bisnis, industri, pabrik serta intervensi spasial melalui pembangunan sarana transportasi, komunikasi, dan sistem pendukung *leisure* seperti turisme pun merupakan sarana-sarana untuk melipatgandakan produksi dan sirkulasi kapital secara cepat.

Maka pada akhirnya ruang itu sendiri menjadi alat produksi di mana terdapat jaringan pertukaran komoditas. Untuk mendapatkan sebuah ruang produksi baru tentulah bukan sebuah proses voluntaristik, abstraksi sejak awal dimulai dengan pemisahan realitas fisik dan mental, baik ruang fisik dan manusia semua menjadi alat produksi dan cara paling efektif adalah dengan mobilisasi pengetahuan, kapital, serta hukum dan politik dalam sebuah praktik perampasan terus menerus (*continuum of dispossession*). Proses penggerogotan ini akan berjalan terus menerus untuk menghancurkan setiap sejarah suatu masyarakat, menghancurkan keragaman di dalamnya maupun tanda-tanda munculnya keragaman untuk satu tujuan yakni mewujudkan homogenitas abstrak. Hal ini dinamakan dengan *the violence of abstraction* di mana nilai tradisional akan dilawankan dengan

idealitas nilai tukar, meremukkan ikatan material alam yang beragam menjadi suatu keteraturan yang homogen, serta memusnahkan bentuk-bentuk perbanyakan pengetahuan dan praktik-praktik lokal melalui universalitas ilmu

pengetahuan dan teknologi modern (Mels, 2014; Wilson, 2014).

Secara visual relasi antara abstraksi ruang dan perampasan dapat digambarkan dalam Gambar 6.



Gambar 6. Relasi antara abstraksi dan perampasan

Dari skema tersebut setidaknya dapat terlihat bahwa proses abstraksi pada awalnya berjalan dalam wacana-wacana yang melepaskan kesatuan ruang menjadi bagian-bagian yang terpisah antara ruang fisik, ruang mental maupun ruang interaksi (sosial)-nya. Ruang fisik dan mental diakuisisi menjadi komoditas sementara ruang sosial dieliminasi menjadi seolah “ruang kosong” tanpa manusia menyenjang. Pada tingkat lanjut, manusia di dalamnya pun akan diubah menjadi komoditas, dengan syarat awal adalah melepas penguasaan alat produksi dan menjadikan manusia ini sebagai tenaga kerja bebas tanpa alat produksi, yang dalam hal ini adalah tanah. Pelepasan masing-masing komponen menjadi komoditas akan memudahkan fase berikutnya yakni perampasan,

sebuah akumulasi kapital menggunakan regulasi, hukum, politik, kapital, serta wacana-wacana dan pengetahuan dominan tentang industrialisasi yang mengabaikan pengetahuan dan sejarah lokal. Pencapaian kedua tahap tersebut membuka jalan sebesar-besarnya bagi urbanisasi melalui datangnya industri padat modal berbasis privat.

Perampasan dan Urbanisasi

Pulau kecil pada akhirnya menjadi titik interaksi antara relasi produksi kapitalis dan non-kapitalis dan kebanyakan relasi ini bersifat konfliktual karena perbedaan kelembagaan pada pengelolaan sumber dayanya. Berikut beberapa catatan konflik yang terjadi di pulau-pulau kecil di Indonesia:

Tabel 1. Karakteristik konflik di wilayah pulau kecil di dunia

No	Lokasi	Konteks konflik	Kondisi akhir konflik
1	Gili Trawangan, NTB	Investasi industri wisata yang tak terencana menyebabkan tergesurnya penduduk nelayan ke sisi lain pulau dan meninggalkan pekerjaan mereka sebagai nelayan.	Pemukiman nelayan bergeser ke dalam, nelayan berubah menjadi karyawan resort atau menjalankan sektor jasa dan informal (Hampton & Jeyacheya, 2015)
2	Gili Nanggu dan Pulau Gambar, NTB	Peralihan kepemilikan dari tanah negara menjadi tanah privat milik 2 keluarga	Pihak pemilik menawarkan kedua pulau untuk dijual dengan harga US\$ 725,000 dan US\$ 1,055,325 (detik.com, 2012)
3	Kalpitiya Island, Srilanka	Pengambilan lahan pulau pasca tsunami menjadi lahan <i>resort</i> wisata melalui “ <i>Grand Tourism Project</i> ” oleh pemerintah	Alienasi lahan dari penduduk, penutupan akses ke laut, menangkap ikan dan aktivitas berbasis lahan lainnya oleh penduduk serta pemindahan paksa (Kumara, 2013)
4	Apo Island, Phillipine	Penetapan area MPA (<i>Marine Protected Area</i>) menciptakan konflik dengan nelayan	beralihnya kuasa pengelolaan pulau dari komunitas ke negara (Hind <i>et al.</i> , 2010)
5	Calamianes Island, Phillipines	Relasi yang tidak harmonis antara pengelola MPA dan masyarakat pulau menciptakan konflik berkepanjangan	Konflik dan relasi yang tidak baik masih berjalan sampai sekarang, baik masyarakat dan pemerintah selalu dalam relasi kompetisi dan konfliktual (Fabinyi, 2008)
6	Carricau Island (Grenada) dan Bocas del Toro (Panama)	Industri wisata didungungkan akan menjadikan pulau sebagai surga dan mensejahterakan warga	Investasi menurun dan serapan tenaga kerja lokal mengecil, mengakibatkan tensi antara masyarakat dan pengelola wisata dari luar (Montero, 2011)
7	Wolin Island, Poland	Pengembangan wisata pulau berbenturan dengan konsep identitas warga setempat	Terdapat gegar budaya dan identitas saat pulau berkembang menjadi pulau wisata yang ramai pengunjung dari luar (Bozетка, 2013)
8	Lad Island, Srilanka	Tersingkirnya masyarakat nelayan Lad karena pulau dikusai perorangan dan dibangun hotel-hotel	Nelayan harus meninggalkan pulau tersebut/tereskspulsi (CNS, 2012)
9	Karimun Jawa, Indonesia	Konflik atas penetapan zonasi Taman Nasional Laut antara warga lokal dan TNL Karimunjaya	Degradasi lingkungan dan konflik laten sehubungan dengan berkurangnya area tangkapan lokal karena zonasi baru (Dorn, 2015)
10	Pulau Gei, Halmahera Utara, Indonesia	Perubahan pulau hunian berbasis perkebunan menjadi pulau tambang emas terbuka	Degradasi lingkungan yang parah serta pengangguran massal pemuda pasca tambang (INSIST, 2015)
11	Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Indonesia	Pengambilalihan tanah komunal oleh korporasi wisata/resort yang bersifat legal namun tak <i>legitimate</i>	Warga kehilangan hak atas tanah (<i>landless</i>) dan kehilangan aset dari pendapatan sektor wisata serta kriminalisasi warga lokal (Christian <i>et al.</i> , 2017)

Konsekuensi dari interaksi antara mode produksi kapitalis dan non-kapitalis adalah terjadinya pergesekan kepentingan antara dua mode produksi, untuk mengatasinya maka kehadiran militer dan kekerasan politik harus bisa dioptimalkan. Apa yang dikonsepsikan Luxemburg ini semakin menunjukkan bahwa ada prakondisi lain yang dibutuhkan agar produksi

kapitalis bisa berjalan yakni kehadiran faktor-faktor ekstra-ekonomi. Modus seperti ini tidak hanya terjadi pada periode pra-kapitalis melainkan menjadi elemen yang berlanjut bersama modernisasi di seluruh dunia dan menggenapi apa yang dirumuskan oleh Marx bahwa *primitive accumulation* adalah proses dimana pekerja diceraikan dari penguasaan atas

alat produksi. Pemisahan ini berjalan melalui dua tahapan yakni alat subsistensi dan produksinya diubah menjadi kapital/modal dan tahap berikutnya adalah pengubahan produsen itu sendiri menjadi buruh-upahan (Marx, 2015). Agar memperjelas distingsi antara *primitive accumulation* yang bernuansa historis, Marx kemudian memberikan pembedaan pada konsep *accumulation*. Jika *primitive accumulation* adalah kondisi bagi munculnya kapitalisme (*becoming capitalism*) maka *accumulation* adalah kondisi ketika kapitalisme eksis sampai saat ini (*being capitalism*) sebagai hasil dari hadirnya kapitalisme. Pembeda lain adalah pada *causa*-nya, bila *primitive accumulation* adalah pemisahan (*separation*) yang dilakukan melalui jalan ekstra-ekonomi secara langsung (*direct extra-economic force*) oleh negara sementara *accumulation* dilaksanakan melalui paksaan atau tekanan secara diam-diam agar relasi ekonomi tetap bersandar pada dominasi kaum kapitalis atas buruh (deAngelis, 2001).

Merujuk kembali kepada Lefebvre (1991) reproduksi ruang oleh kapitalisme sangat memungkinkan ketika ruang-ruang sosial masyarakat non-kapitalis telah diubah menjadi ruang kapitalis, salah satu bentuknya adalah pelepasan alat produksi dari masyarakat, komodifikasi alat produksi komunal sebagai kapital berbasis kepemilikan pribadi dan nafsu untuk menjadikan manusia sebagai buruh bebas. Meskipun saat ini telah dinilai bukan lagi pada fase pra-kapitalis namun pada banyak lokasi, keterlibatan faktor ekstra ekonomi seperti penggunaan legalitas oleh negara serta tekanan/intimidasi dengan kekerasan masih banyak terjadi. Maka baik fase *becoming* dan *being capitalism* dapat tumbuh bersama dalam wilayah-wilayah di seluruh dunia tergantung dari kondisi-kondisi masyarakatnya. Di sinilah letak titik permasalahan terjadinya perang atas ruang di lokasi-lokasi di mana penetrasi kapital masuk bahkan sampai ke perdesaan dan pulau kecil di mana masyarakatnya masih bersifat non-kapitalis.

Thesis Harvey mengenai *accumulation by dispossession* atau “akumulasi melalui perampasan” mempertegas bagaimana modus

kapitalisme bekerja sampai hari ini dalam format neoliberalisme. Dalam modus ini, terdapat beberapa cara agar akumulasi dapat berjalan yakni: a) komodifikasi dan privatisasi lahan dan pengusiran paksa kaum tani; b) konversi sumber daya bersama (*common resources*) menjadi milik pribadi yang eksklusif; c) represi terhadap hak-hak komunal; d) komodifikasi tenaga kerja buruh dan penyingkiran bentuk-bentuk produksi tradisional; e) pengambilalihan aset melalui neo-kolonialisasi; f) monetisasi pajak khususnya pada tanah; g) perbudakan moden; serta h) utang negara dan sistem kredit, semuanya adalah bentuk-bentuk “*primitive accumulation*” yang masih ada sampai hari ini.

Posisi negara juga menjadi sentral dalam pandangan Harvey bahwa dengan kewenangan memonopoli kekerasan dan landasan legalitasnya memainkan peran krusial dalam mendukung maupun mengembangkan proses akumulasi ini (Harvey, 2003). Perampasan dalam proses akumulasi Harvey lebih dari sekedar terjadinya eksploitasi kaum buruh melainkan pada proses produksi ruang, organisasi pembagian kerja, perebutan sumber daya baru, dan perubahan tatanan kelembagaan. Perubahan ini menjadi ancaman bagi masyarakat perdesaan karena ia mereorganisasi relasi antar manusia dan melakukan rekonstruksi geografis, ruang baru harus dibuka dan ruang sosial kaum tertentu potensial dihilangkan (Rahman dan Savitri, 2011).


Produksi ruang abstrak dan perampasan yang terjadi atas sumber agraria Pulau Pari memperlihatkan sebuah upaya untuk mengubah ruang pulau kecil ini menjadi ruang industri baru yakni industri wisata berbasis *resort* dan jasa lingkungan. Seperti diungkapkan oleh Luxemburg (1951) bahwa kebutuhan paling efektif akan komoditas harus ditemukan di luar sistem kapitalis yakni pada formasi ekonomi pra-kapitalis. Imperialisme dapat dijelaskan sebagai ekspresi politik dari akumulasi kapital yang berjuang secara kompetitif untuk mendapatkan lingkungan non-kapitalis yang masih terbuka (Harvey, 1975). Tanah di Pulau Pari adalah lokasi yang memenuhi syarat terjadinya perubahan ruang dari ruang non-kapitalis

menjadi kapitalis dengan modus perampasan tanah menggunakan aparat negara dalam skema pseudo-legal, penerbitan legalitas tanah yang manipulatif, penetapan sewa tanah secara sepihak, dominasi atas sumber daya ekologis serta pengubahan tenaga kerja bebas menjadi buruh tanpa tanah.

Produksi ruang abstrak dan perampasan bersifat paralel dengan proses urbanisasi yang dipaksakan terjadi di ruang perdesaan insular seperti di Pulau Pari. Pulau yang hanya memiliki luas 41.32 Ha ini menjadi arena polemik dan pusat kontestasi mengenai klaim kepemilikan lahan antara korporasi dengan masyarakatnya yang kebanyakan berprofesi sebagai pelaku wisata dan nelayan. Mengapa disebut urbanisasi, hal ini menurut konsepsi Lefebvre bahwa masyarakat urban merupakan masyarakat yang terbentuk karena proses industrialisasi, sebuah masyarakat yang mendominasi dan menghisap produksi-produksi pertanian. Urbanisasi pada dasarnya adalah suatu proses ganda yakni industrialisasi-urbanisasi, yang melalui suatu periode waktu tertentu proses urbanisasi menyamakan proses industrialisasi ini dalam disiplin ekonomi *mainstream* (Lefebvre, 2003). Pemaknaan yang serupa bisa digunakan yakni masyarakat industrial atau post-industrial, masyarakat teknokratik, masyarakat berkelimpahan, masyarakat konsumsi atau masyarakat yang suka berfoya-foya. Bagi Lefebvre yang seorang Marxist, urbanisme merupakan sebuah suprastruktur dari masyarakat kapitalis baru (Elden, 2004). Urbanisme mengatur sektor yang tampak bebas dan kosong sehingga terbuka untuk tindakan rasional yakni sebuah ruang tanpa penghuni. Dalam kenyataannya, terdapat 1280 jiwa atau 328 keluarga ada di wilayah pulau ini yang telah mengembangkan suatu ruang sosial yang solid secara mental, material maupun sosial.

Proses urbanisasi yang dipaksakan terjadi di Pulau Pari bisa dikatakan sebagai bentuk dominasi diskursus kota terhadap desa, pembentukan suatu *urban society* secara paksa dengan menghancurkan keintiman sosial ekologis perdesaan untuk memberi ruang baru bagi munculnya ruang industrial raksasa

(Merrifield, 2005). Sebuah *built environment* baru akan dibangun dan ditujukan bagi masyarakat kota-kota besar untuk tujuan *leisure* sesaat namun di sisi lain, marginalisasi masyarakat lokal akan berlangsung selamanya. Pada titik inilah suatu proses urbanisasi akan mengalami titik kritis dimana terjadinya konsentrasi akumulasi industri akan mensubordinasi secara total corak-corak agraria perdesaan. Konseptualisasi transisi menuju titik kritis tersebut bisa digambarkan dalam bagan berikut:



Gambar 7. Proses perkembangan dari tipe agraria ke tipe kota (Lefebvre, 2003).

Pada saat ini proses industrialisasi dalam bentuk material dan mobilisasi tenaga kerja di Pulau Pari belum terjadi karena tahap awal suatu akumulasi yakni penetapan *property right* dan privatisasi sumber daya bersama sudah menimbulkan perlawanan berbasis legitimasi. Namun kehadiran kekuatan kapital dan kekuatan ekstra ekonomi seperti koersi oleh negara dan hukum sangat besar sehingga proyeksi akan terjadinya industrialisasi wisata akan terwujud. Hal ini bisa terlihat dari kasus pulau kecil Gili Trawangan di Indonesia di mana sumber-sumber agraria dan lingkungan dialihkan menjadi milik pribadi dan menjadi mesin akumulasi kapital berbasis korporasi (Hampton and Jeyacheya, 2015; Dickerson, 2008) serta mengalami proses transformasi lingkungan dan marginalisasi sosial. Menurut Brenner (2007) lingkungan yang terbangun di atas bumi ini (*planetary built environment*) yakni infrastruktur sosio-material urbanisasi diakui memberikan sumbangan secara langsung bagi transformasi menyeluruh pada atmosfer, habitat biotik, penggunaan lahan, serta

pengelolaan perairan yang semuanya memiliki implikasi jangka panjang pada metabolisme baik manusia dan bentuk hidupan non-manusia. Semakin besar skala industrialisasi semakin besar pula signifikansi perubahannya dalam bentuk transformasi spasial, reorientasi kelembagaan dan mobilisasi sosial.

Lanskap urbanisasi berbasis industri wisata yang akan dibangun di Pulau Pari secara total akan mencabut keseluruhan sumber daya dalam sebuah cetak biru yang dikembangkan berdasarkan pengetahuan teknokratik untuk kepentingan akumulasi kapital. Seperti halnya pengembangan lokasi atau area wisata tertentu, akan diikuti oleh proses teritorialisasi dan pembuatan batas-batas menurut fungsi dan kebutuhan kapital. Wisatawan adalah target dari korporasi agar konsumsi mereka mengalirkan kapital ke kantong-kantong korporasi sementara warga lokal bukanlah target yang dijadikan ruang alternatif akumulasi melainkan hanya sebagai alat produksi dalam industri wisata, sebuah sub-sistem bagi akumulasi kapital untuk menempati ruang-ruang marginal seperti penyedia jasa, pengelola kebersihan lingkungan, penjaga keamanan, penyedia barang dengan nilai ekonomi rendah dan bahkan sektor paria lain seperti kriminal dan pengemis. Struktur lanskap yang timpang ini selalu muncul dalam industrialisasi di perkotaan, sebagai contoh: hadirnya pusat perbelanjaan modern di satu sisi akan menghadirkan ruang-ruang marginal di sekitarnya tempat munculnya warung tiban, parkir informal, pungutan liar, jasa ojek payung, pencopet dan sebagainya sebagai konsekuensi (Setiawan, 2017) Hal yang sama juga di perdesaan ketika pabrik-pabrik berdiri, ruang-ruang marginal ini juga akan muncul. Dari fenomena ini terlihat bahwa modernisasi selalu diiringi oleh munculnya ruang-ruang proletariat, marginal dan periferi yang muncul di luar perencanaan para ahli. Ruang-ruang selalu akan mengalami reproduksi.

Dari kacamata tenaga kerja, urbanisasi perdesaan juga memunculkan krisis yang lain. Pada awal tahapan kapitalisme, kapital akan dimobilisasi secara masif untuk infrastruktur. Perampasan-perampasan alat produksi melalui

akumulasi primitif meletakkan surplus terbesar pada tangan sedikit orang sementara orang kebanyakan dipaksa untuk menjadi buruh upahan untuk hidup. Kapital hadir di banyak bentuk sehingga peluang-peluang pengambilalihan uang, barang, aset produktif (seperti tanah, bangunan, lingkungan pantai yang sudah terkelola, alat produksi dan sebagainya), perampasan hak pekerja, dan konversi semuanya menjadi komoditas yang memiliki nilai tukar. Proses penghisapan, mobilisasi, dan konsentrasi geografis atas surplus kapital dan tenaga kerja menjadi komoditas ini merupakan momen penting dalam sejarah kapitalisme di mana urbanisasi memainkan peran kunci yang sangat menentukan (Harvey, 1985).

PEMBAHASAN

Persoalan konflik agraria di Pulau Pari merupakan salah satu kasus perebutan ruang pulau kecil yang belum selesai. Pattitingi (2012) menyatakan bahwa persoalan di pulau kecil yang masih ditemui dalam konteks perlindungan hukumnya yakni: (a) belum jelasnya definisi operasional mengenai pulau kecil; (b) kurangnya data dan informasi tentang karakter pulau kecil di Indonesia; (c) kurang berpihaknya pemerintah dalam pengelolaan pulau kecil terlebih yang jauh dari daratan utama; (d) belum optimalnya fungsi pertahanan dan keamanan; (e) masih tingginya disparitas pembangunan antar pulau; (f) terbatasnya sarana dan prasarana dasar; (g) tingginya konflik kepentingan; dan (h) terjadinya degradasi lingkungan. Khusus pada bagian *land tenure* masih sangat rentan konflik penguasaan karena belum terpetakannya bidang-bidang tanah secara keseluruhan, konflik pemanfaatan, kerancuan rejim dan kelembagaan pengelola sumber daya pulau kecil antar lembaga negara dan pemerintah daerah, serta belum jelasnya mekanisme perizinan maupun pemberian hak atas sumber agraria (Sutaryono, 2016).

Maka untuk mengurangi konflik atas ruang di pulau kecil seperti di Pulau Pari terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh negara sebagai yang menguasai sumber agraria agar proses pembangunan pulau kecil tidak

menimbulkan marginalisasi dan proletarisasi sebagai hasil dominasi ruangnya: a) Pendataan kembali dan menyeluruh pulau kecil di Indonesia dan membuat kajian transdisiplin atas pemanfaatan dan sejarah keruangan di wilayah pulau kecil; b) Pengakuan dan revitalisasi kelembagaan untuk mengelola tanah-tanah di pulau kecil di seluruh wilayah Indonesia c) Moratorium pemberian hak atas tanah maupun sumber agraria pulau kecil sebelum ada regulasi turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; d) Harmonisasi regulasi yang ada sebagai masukan bagi regulasi turunan UU Nomor 1 Tahun 2014 serta aturan turunan lainnya agar sesuai dengan semangat UU Pokok Agraria tahun 1960 mengenai fungsi sosial tanah dan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; dan e) Restrukturisasi tata guna tanah di pulau kecil dengan mempertimbangkan keadilan ruang baik bagi kepentingan manusia maupun non-manusia dan distributif pada beragam aktor.

Secara teoritis, konsep dan konsekuensi dari urbanisasi juga perlu dikaji kembali agar ketimpangan dan perampasan tidak menjadi fundamen dari industrialisasi maupun pembangunan. Konsep ruang sosialis (*socialist space*) menurut Lefebvre perlu diberikan melalui distribusi ruang yang adil yang tidak dikuasai oleh kelas tertentu. Lefebvre menawarkan suatu pendekatan untuk meng-*counter* pembentukan ruang abstrak yang merusak ekologi, yang dibuat oleh negara dan negara dengan mediasi urbanisasi, alternatif tersebut adalah pembentukan *differential space* (Kiepfer and Milgrom, 2002). *Differential space* merupakan antipod dari *abstract space* yang mereduksi *conceived*, *perceived* dan *lived space* menjadi abstraksi homogen yang menghilangkan ruang sosial, maka ruang itu harus direbut kembali. Ruang diferensial ini adalah ruang yang berisi perayaan atas perbedaan dan partikularitas baik secara fisik dan pengalaman mental. Bagi Lefebvre, *abstract space* bukan hanya represi ekonomi dan menjadi ruang politik kaum borjuis, ruang abstrak juga merupakan ruang represi maskulinitas yang direpresentasikan oleh tegaknya “phalus” dalam bentuk menara dan

pencakar langit, simbol kekuatan, kesuburan lelaki dan kekerasan maskulin terhadap alam (Crang and Thrift, 2000:176).

Pernyataan Sangaji (2011) juga masih relevan untuk didengungkan kembali bahwa retorika-retorika abstrak soal zonasi ekonomi, perdagangan bebas, pertumbuhan baru, industri wisata ramah lingkungan, ekowisata maupun retorika-retorika pro-pasar lain harus diuji dengan kenyataan-kenyataan kongkret sejauh mana terintegrasinya kehidupan sehari-hari masyarakat ke dalam logika tersebut (Sangaji, 2011).

Ruang abstrak adalah ruang yang formal, homogen dan kuantitatif yang menghapus semua perbedaan yang alami sejak dalam tubuh (seperti seks dan etnik) maupun meratifikasi perbedaan-perbedaan menjadi kuantitatif. Maka untuk melawan pembentukan ruang abstrak, ruang-ruang konkret yang beragam dan partikular harus diakui dan dipastikan tetap berdaulat secara politik atas ruang sosial mereka yang akan memberi kekuatan pada kebijaksanaan, pengetahuan dan kekuasaan untuk hidup secara dialektis.

KESIMPULAN

Dari kasus konflik ruang di Pulau Pari dapat terlihat bahwa ada sebuah garis linear yang menghubungkan antara produksi ruang abstrak, perampasan, dan urbanisasi. Pendekatan yang ekonomistik menjadikan sumber-sumber agraria sebagai komoditas ekonomi dan kekuasaan memastikan bahwa komponen-komponen ruang bisa dipisahkan agar ruang sosial dapat direduksi.

Pelepasan komponen ruang membuka jalan bagi proses perampasan yang bertujuan untuk mengakumulasi sumber daya. Ruang kapital baru diciptakan untuk mengubah sumber agraria menjadi komoditas dan menciptakan tenaga kerja bebas tanpa tanah bagi industri wisata modern ke depan, cara yang digunakan adalah memanfaatkan kekuatan ekstra-ekonomi, hukum, politik, akumulasi pengetahuan serta uang. Perampasan memunculkan perlawanan namun kontestasi ini tidak seimbang sehingga dalam konflik ruang di Pulau Pari ini sangat

berpotensi memarginalkan masyarakat lokal. Kapitalisme cenderung akan ekspansif secara geografis agar menghasilkan efisiensi maksimal, masterplan pembangunan yang diterbitkan menciptakan *enclosure-enclosure* yang menempatkan masyarakat jauh dari akses, pembangunan hotel, sarana umum, jalan niscaya akan mengucilkan masyarakat dalam area kecil pemukiman yang harus berebut sumber daya lahan dan air yang terbatas, area-area konservasi masuk dalam area privat yang akan dikomodifikasi jasanya bagi swasta. Masyarakat lokal akan kehilangan segala hak konstitusinya atas ruang di pulau ini. Urbanisasi pulau kecil adalah lonceng kematian bagi ruang sosial masyarakat lokal.

Proses industrialisasi yang deras dalam kemasan modernisasi akan terus hadir dan bergesekan dengan pengalaman dan kesejarahan kolektif masyarakat di tingkat lokal. Pada tingkat ini, munculnya reaksi-reaksi perlawanan atas dominasi ruang abstrak, perlawanan terhadap *enclosure* dan eksklusivitas akan selalu hadir sebagai rival dari modernisasi dan industrialisasi. Perlawanan-perlawanan atas ruang akan lebih besar bila menyangkut sumber daya-sumber daya bersama dan vital sifatnya bagi kehidupan. Kebutuhan mendasar dan vital seperti air bersih, tanah, pemukiman, kesehatan, transportasi merupakan ruang kolektif yang harus dikelola secara kolektif bukan perorangan.

Ruang harus dikembalikan bagi semua orang, semua kelompok, semua kelas tanpa ada relasi eksploitatif antara mereka, ruang sosial harus terus diperlawanan dengan kepemilikan (*property rights*) sebagai awal munculnya perampasan. Untuk melindungi ruang-ruang partikular ini, peran negara untuk kembali menjalankan visi dalam UU Pokok Agraria tahun 1960 masih ditunggu, politik ruang sosialis seperti ditawarkan Lefebvre telah termaktub dalam UU Pokok Agraria tahun 1960, tinggal kemauan politik yang belum ditemukan meski telah enam periode kepemimpinan nasional pasca UUPA berganti. Namun seperti yang dikritik oleh Lefebvre bahwa negarapun adalah struktur dominan yang memproduksi ruang abstrak melalui teknokrat-teknokrat dan ahli-ahli teknis

yang justru memarginalkan masyarakat dalam ruang-ruang sosialnya. Maka dari kacamata seorang Marxian, perubahan baru akan terjadi jika ruang-ruang sosial yang ada di masyarakat terintegrasi secara politik untuk mengambil kedaulatannya kembali dari dominasi negara, korporasi bahkan intelektual.

DAFTAR PUSTAKA

- Akram-Lodhi, H. (2007). Land, markets and neoliberal enclosure: an agrarian political economy perspective. *Third World Quarterly*, 28 (8), 1437-1456. DOI:10.1080/01436590701637326
- Bahri, A; Hamdani, A & Wibowo, A (2017). *Di Balik Krisis Agraria dan Ekosistem Kepulauan Seribu: Apakah Wisata Bahari adalah Jawabannya*. Working Paper Mei 2017. Bogor: Sajogyo Institute. diunduh dari <http://sajogyo-institute.org/publikasi/wp-content/uploads/2017/05/KEPULAUAN-SERIBU.pdf>
- Bengen, D.G, Retraubun, A.S.W & Saad S. (2012). *Menguak Realitas dan Urgensi Pengelolaan Berbasis Eko-sosio Sistem Pulau-pulau Kecil*. Bogor: Pusat Pembelajaran dan Pengembangan Pesisir dan Laut (P4L).
- Bozetka B. (2013). Wolin Island, tourism and conception of identity. *Journal of Marine and Island Cultures*, 2013 (2), 1-12. <http://dx.doi.org/10.1016/j.imic.2013.03.001>
- Brenner, N. (2013). Theses on Urbanization. *Public Culture*, 25 (1). DOI 10.1215/08992363-1890477
- Crang, M. & Thrift, N. (2000). *Thinking Space*. London and New York: Routledge.
- Christian, Y, Satria, A & Sunito, S. (2017). Mode of Dispossession of Small Island's Agrarian Resource. *International Journal of Science: Basic and Applied Research (IJSBAR)*, 36 (5), 283-297.

- CNS/Ecosocialist Horizons. (2014). Behind the Brochures: Tourist, Fishermen, and Land Grabs in Sri Lanka. *Capitalism Nature Socialism*, 25 (4), 54-64.
- Damanik R. (2011). *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pembatalan Ketentuan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3)*. Jakarta: Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA).
- Damayanti, E. Kesalahan Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil: Kebingungan Tenurial. Dalam Kemala (ed). (2005). *Tanah Masih di Langit: Penyelesaian Masalah Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam Indonesia yang tak Kunjung Tuntas di Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan KEMALA.
- DeAngelis, M. (2001). Marx and primitive accumulation: The continuous character of capital's "enclosures". *The Commoner* N. 2 September 2001.
- Descartes, R. (1982). *The Principle of Philosophy*. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company.
- Diaz, A. & J. F. Huertas. (1986). *Hydrology and Water Balance of Small Islands: A Review of Existing Knowledge*. Technical Documents in Hydrology. Paris: UNESCO.
- Dickerson, H. (2008). Trouble in Paradise. *Inside Indonesia*, April-June 2008.
- Dorn, P. 2015. Land and resource use conflicts on the Island of Karimunjawa, Indonesia. *EJOLT Factsheet No. 29*.
- Elden, S. (2004). *Understanding Henri Lefebvre: Theory and The Possible*. London and New York: Continuum.
- Elden, S. (2007). There is a Politics of Space because Space is Political. *Radical Philosophy Review*, 10 (2), 101-116
- Fabinyi, M. 2008. Dive tourism, fishing and marine protected area in the Calamianes Islands, Phillipine. *Marine Policy* 32 (2008) 898-904
- Fairhead, J; Leach, M & Scoones, I. (2012). Green Grabbing: a new appropriation of nature? *The Journal of Peasant Studies*, 39 (2), 237-261. DOI: 10.1080/03066150.2012.671770
- Hampton, M.P & Jeyacheya, J. (2015). Power, Ownership and Tourism in Small Islands: Evidence from Indonesia. *World Development* , 70, 481-495. <http://dx.doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.12.007>.
- Harvey, D. (1975). *The Geography of Capitalist Accumulation: A Reconstruction of the Marxian Theory*. Paper presented as Chapter 5 of *Urbanization Under Capitalism*. John Hopkin University.
- Harvey, D. (1985). *Urbanization of Capital: Studies in the History and Theory of Capitalist Urbanization 2*. Oxford: The John Hopkins University Press.
- Harvey, D. (2003). *The New Imperialism*. New York: Oxford University Press.
- Harvey, D. (2004). The "New" Imperialism: Accumulation by Dispossession. *Socialist Register 2004*.
- Harvey, D. (2005). *A Brief History of Neoliberalism*. New York: Oxford University Press.
- Hind E.J, Hiponia & M.C, Gray, T.S. 2010. From Community-based national management-A wrong turning for the governance of the marine protected area in Apo Island, Phillipines. *Marine Policy*, 34 (2010),54-62
- [INSIST]. 2013. *Kiamat pulau-pulau kecil*. Artikel pada link <http://www.insist.or.id/news/kiamat-pulau-pulau-kecil.html> tanggal 9 November 2013
- Kipfer, S. & Milgrom, R. (2002). Henri Lefebvre – Urbanization, Space and Nature. Editors's Preface. *Capitalism Nature Socialism (CNS)*, 13 (2).
- Klandermans, B & Roggeband, C (ed). 2007. *Handbook of Social Movements Across Discipline*. New York: Springer Science and Business Media, LLC.

- Kumara, H. (2013). *The Investigative Report on the Looting of Sustenance Lands Belonging to Kalpitya Island Inhabitants*. Negombo: National Fisheries Solidarity Movement (NAFSO).
- Lefebvre, H. (1976). *The Survival of Capitalism: Reproduction of the Relations of Production*. New York: St. Martin Press.
- Lefebvre, H. (1991). *The Production of Space*. Oxford: Blackwell.
- Lefebvre, H. (2003). *The Urban Revolution*. Minneapolis: Minnesota University Press.
- Lefebvre, H. (2009). *Dialectical Materialism*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Luxemburg, R. (1951). *The Accumulation of Capital*. London: Routledge and Kegan Paul Ltd.
- Marx, K. (1973). *Grundrisse: Outlines of the Critique of Political Economy*. German: Penguin.
- Marx, K. (2015). *Capital: A Critique of Political Economy*. Volume I. Book I: The Process of Production of Capital. Moscow: Progress Publisher.
- McCarthy, J.F, Jacqueline & Affif, S. (2012). Trajectories of land acquisition and enclosure: development scheme, virtual land grabs, and green acquisition in Indonesia's Outer Islands. *The Journal of Peasant Studies*, 39 (2), 521-549.
- Mels, T. (2014). Primitive Accumulation and the Production of Abstract Space: Nineteenth-century Mire Reclamation on Gotland. *Antipode*, 46 (4), 1113-1133.
- Merrifield, A. (2005). Metropolitan birth pangss: reflection on Lefebvre's The Urban Revolution. *International Journal of Urban and Regional Research*, 29 (3), 693-702.
- Merrifield, A. (2006). *Henri Lefebvre: A Critical Introduction*. New York and London: Routledge.
- Milgrom, R. Design, difference, everyday life. In Goonewardana K, Kipfer S, Milgrom, R, Schmid C. (2008). *Space, difference, everyday life: reading Henri Lefebvre*. Oxon: Routledge.
- Montero C.G. (2011). On Tourism and the Construction of 'Paradise Islands' in Central America and the Carribean. *Bulletin of Latin American Research*, 30 (1), 21-34.
- Mujio. (2016). Analisis Potensi Konflik Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir: Integrasi Rencana Tata Ruang Darat dan Perairan Pesisir. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Agustus 2016.
- Musto, M. (ed). (2008). *Karl Marx's Grundrisse: foundation of the critique of political economy 150 years later*. Oxon: Routledge.
- Neumann, W.L. (2015). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Indeks.
- Nurse, L.A., R.F. McLean, J. Agard, L.P. Briguglio, V. Duvat-Magnan, N. Pelesikoti, E. Tompkins, & A. Webb, (2014): Small islands. In: *Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability*. Part B: Regional Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Barros, V.R., C.B. Field, D.J. Dokken, M.D. Mastrandrea, K.J. Mach, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, and L.L. White (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York.
- Pattitingi, F. (2011). *Masa depan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil pasca putusan Mahkamah Konstitusi (Perspektif Hukum)*. Makalah disampaikan pada Diskusi Terbatas dengan tema "Masa depan Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Universitas Hassanudin, Makasar 22 Desember 2011.
- Patittingi F. (2012). *Dimensi Hukum Pulau-pulau Kecil di Indonesia*. Yogyakarta: Rangkang Education.

- Pattitingi F. (2013). Prinsip Keadilan Sosial dalam Sistem Tenurial di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. *Jurnal Bhumi*, 12 (38).
- Rahayu, R. (2018). Beban Perempuan dalam Menyangga Gerak Urbanisasi (1). *Indoprogress* 15 Februari 2018. diunduh dari indoprogress.com/2018/02/beban-perempuan-dalam-menyangga-gerak-urbanisasi-1/
- Rahman, N. Fauzi & Savitri, L. (2011). Kapitalisme, Perampasan Tanah Global, dan Agenda Studi Gerakan Agraria. *Dignitas*, VII (2).
- Rijanta R. (2005). Insularitas dan Keterbelakangan Ekonomi Wilayah menuju Model Konseptual Perkembangan Wilayah Pulau Kecil di Indonesia. *Majalah Geografi Indonesia*, 19 (2), 103-120.
- Ronneberger, K. Henri Lefebvre and Urban Everyday Life: In search of the possible. Dalam Goonewardana, K, Kipfer S, Milgrom R, Schmid C. (eds). (2008). *Space, difference, everyday life: reading Henri Lefebvre*. New York and London: Routledge.
- Rusli, S. (2012). *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Jakarta: LP3ES.
- Saad-Filho, A & Johnson, D (eds). 2005. *Neoliberalism: A Critical Reader*. London: Pluto Press.
- Sangaji, A. (2011). Kapitalisme dan Produksi Ruang. *Indoprogress* 28 February 2011. diunduh dari <http://www.indoprogress.com/2011/02/kapitalisme-dan-produksi-ruang/>
- Satria, (2009). *Ekologi Politik Nelayan*. Yogyakarta: LKiS.
- Setiawan, A. (2017). Produksi Ruang Sosial sebagai Konsep Pengembangan Ruang Perkotaan (kajian atas Teori Ruang Henry Lefebvre). *Haluan Sastra Budaya*, 33 (11). 10.20961/hsb.v33i1.4244.
- Smith, T. (2006). *Globalisation: A Systematic Marxian Account*. Leiden and Boston: Koninklijke Brill NV.
- Sutaryono. (2016). *Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Pulau-pulau Kecil: Strategi Menjaga Keutuhan NKRI*. Paper pada Seminar Nasional Peran Geospasial dalam Membingkai NKRI 2016, 119-125.
- Sitorus, L.E. (2011). State capture: is it a crime? How the world perceived it. *Indonesia Law Review*, 1 (2).
- Turvey R. (2007). Vulnerability Assessment of Developing Countries: The Case of Small-Island Developing States. *Development Policy Review*, 25 (2), 243-264.
- Thompson, D.F. (2013) Two concepts of Corruption. *Edmond J. Safra Working Paper No. 16, August 1, 2013*. Harvard University
- Wilson, J. (2014) The Violence of Abstract Space: Contested Regional Developments in Southern Mexico. *International Journal of Urban and Regional Research*, 38 (2), 516-38.